



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/ 543 /HK.05/2/2021

TENTANG
SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah serta dapat memberikan akses lebih besar kepada para pihak, maka diperlukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. bahwa oleh karena mediasi tersebut merupakan media yang sangat tepat dalam rangka proses perdamaian, dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB perlu mendayagunakan para Hakim untuk sebagai Mediator;
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi tenaga hakim pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB maka daftar hakim mediator Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang ada perlu diperbaharui;
- Mengingat : 1. Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1441 Nomor 44 dan Reglemen hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227;
3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua yakni Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan MA-RI Nomor 2 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Peraturan MA-RI Nomor 01 Tahun 2008 yang terakhir di revisi dengan Peraturan MA-RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG SUSUNAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU.....

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/1486a/HK.05/8/2021 tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya menunjuk dan mengangkat kembali Hakim Mediator yang baru dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Hakim Mediator tersebut untuk melaksanakan tugas mediasi pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada perubahan, kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 23 Februari 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/543/HK.05/2/2021

Tanggal : 23 Februari 2021

Perihal : Susunan Mediator Pengadilan Agama
Amuntai Kelas IB Tahun 2021

**SUSUNAN MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	SERTIFIKAT MEDIASI
1.	Rusdiansyah, S. Ag.	Ketua/Hakim	Belum Ada
2.	H. Subhan, S. Ag., S.H.	Wakil Ketua Hakim	Belum Ada
3.	Drs. H. Junaidi, M.H.	Hakim	Belum Ada
4.	Drs. H. Mahyuni	Hakim	Belum Ada
5.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Hakim	Belum Ada
6.	Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.	Hakim	Belum Ada
7.	Syaiful Annas, S.H.I., M. Sy	Hakim	Ada



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDANSYAH

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB HAKIM MEDIATOR

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas :

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi;
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk :
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian dan wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang :
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan
13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya